

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian hukum ini maka dapat disimpulkan:

1. Meskipun dalam KUHAP tidak disebutkan, konsep *Justice collaborator*, sudah banyak disebutkan dalam berbagai perundangan dan peraturan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnasional Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011), Peraturan Bersama Kemenkumham, Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan LPSK Tahun 2011.
2. Mekanisme penggunaan *justice collaborator* selama ini tidak diatur secara jelas baik dalam undang-undang maupun peraturan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran *justice collaborator* perlu ada pengaturan khusus dengan memasukan kata *justice collaborator* dalam undang-undang atau peraturan dibawahnya. Dalam praktek di penegakan hukum, misalnya memberikan keringanan atau kelonggaran (remisi) hukuman kepada pelaku (bukan pelaku utama), kemudian penguatan perlindungan hukum dan pemberian penghargaan bagi *justice collaborator* yang mau bekerja sama dengan aparat hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, ada beberapa saran yang dapat disampaikan, sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat proses penyelidikan dan penyidikan maka sudah sepatutnya istilah *justice collaborator* dimasukkan dalam RUU KUHAP, meskipun sudah ada istilah saksi mahkota sebagai alat bukti yang digunakan dalam proses penyelidikan dan pembuktian. Saksi Mahkota dan *Justice collaborator*

berbeda satu sama lain. Saksi Mahkota terjadi karena inisiatif pemisahan perkara (*splitsing*) yang dilakukan penuntut umum terhadap beberapa pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana, sehingga salah satu pelaku dapat menjadi saksi bagi pelaku lainnya dalam pemeriksaan perkara yang berbeda (begitu pula sebaliknya). Sedangkan *Justice collaborator* adalah kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk mengakui kejahatan dan membantu pengungkapan suatu tindak pidana tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi. Dengan adanya istilah *justice collaborator* dalam KUHAP diharapkan pengungkapan tindak pidana khususnya tindak pidana terorganisir seperti kejahatan narkoba dapat diperkuat.

2. Perlu adanya penguatan perlindungan terhadap saksi pelaku *justice collaborator*, sehingga para pelaku kejahatan khususnya kejahatan narkoba tidak merasa ragu dan takut untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan membongkar penyelundupan dan peredaran narkoba ilegal.